

## BAB IV

### UPAYA INDONESIA DAN MALAYSIA DALAM MERESPON HAMBATAN PERDAGANGAN KELAPA SAWIT KE UNI EROPA

Pada bab ini memaparkan tentang upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan Malaysia dalam menanggapi *hambatan non-tariff barrier* yang dilakukan oleh Uni Eropa seperti membentuk kerjasama *Council Palm Oil Producing Country* (CPOPC) yang di prakarsai oleh Indonesia dan Malaysia, menggugat pihak Uni Eropa melalui WTO serta melontarkan ancaman kepada pihak Uni Eropa sebagai bentuk counter proteksi terkait diskriminasi yang diterima Indonesia dan Malaysia.

#### **A. Membentuk Kerjasama *Council Palm Oil Producing Country* (CPOPC) yang di Prakarsai oleh Indonesia dan Malaysia**

Indonesia, sebagai produsen terbesar minyak kelapa sawit memiliki berbagai kendala dalam memasarkan minyak dalam skala global. Selama ini dalam perdagangan minyak skala global, importir lebih banyak menentukan dan memegang penuh permainan harga dan berbagai macam ketentuan lainnya terkait perdagangan minyak. Selain harga, importir juga mengatur soal mutu, tata cara pembudidayaan kelapa sawit, dan sebagainya. Hal semacam ini dirasa tidak adil oleh negara-negara produsen minyak kelapa sawit seperti Indonesia dan Malaysia karena tidak menguntungkan. Dengan demikian, maka negara-negara produsen minyak sawit perlu mewujudkan strategi untuk meningkatkan standarisasi serta mutu minyak kelapa sawit sehingga memiliki daya jual dan saing yang kuat di pasar minyak nabati internasional (Indonesia Investments, 2015).

Oleh karena itu, Indonesia sebagai negara produsen minyak sawit terbesar turut mewujudkan membentuk sebuah wadah untuk memperjuangkan kepentingan bersama

dalam komoditas minyak sawit bersama beberapa negara produsen kelapa sawit lainnya yang tentunya memiliki kepentingan dan keresahan yang sama, yaitu dengan membentuk *Council of Palm Oil Producing Countries* (CPOPC). Melalui proses yang panjang maka terbentuklah CPOPC yang merupakan organisasi antar pemerintah yang memiliki anggotanya terdapat negara-negara produsen kelapa sawit didalamnya. Organisasi ini diptakarsai oleh dua negara penggagas, yaitu Indonesia-Malaysia. Tujuan utama didirikannya organisasi ini yaitu untuk mengendalikan harga minyak kelapa sawit di pasar global. Melalui dewan para negara penghasil sawit ini, diharapkan daya saing serta harga minyak yang berasal dari Indonesia-Malaysia akan lebih baik di pasar internasional. Dengan begitu, kesejahteraan petani sawit pun akan semakin terjamin. Hal ini menandakan bahwa CPOPC juga berupaya untuk mengapai target *Sustainable Development Goals* (SDGs) pada negara-negara produsen kelapa sawit (Indonesia Investments, 2015).

Organisasi ini disahkan pada tanggal 21 November 2015 oleh Menteri Industri Perkebunan dan Komoditas Malaysia, Datuk Amar Douglas Uggah Embas dan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya Republik Indonesia Rizal Ramli. Kedua negara akan menginvestasikan masing-masing USD \$ 5 juta untuk pembentukan dewan baru ini dan kantor pusatnya akan berlokasi di Jakarta. Selain Indonesia dan Malaysia (yang secara bersama-sama menyumbang sekitar 85 persen dari produksi CPO global), keanggotaan CPOPC juga terbuka untuk produsen minyak sawit lainnya seperti Thailand, Papua Nugini, Filipina, Uganda, Ghana, Liberia, Nigeria, Brasil, dan Kolombia. Upacara penandatanganan berlangsung di Kuala Lumpur dan disaksikan oleh Presiden Indonesia Joko Widodo dan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak. CPOPC diperkirakan akan memainkan peran yang serupa dengan OPEC di sektor minyak global. Tugas penting dari lembaga baru ini adalah mengoordinasikan

manajemen stok CPO untuk menjaga stabilitas harga (Indonesia Investments, 2015).

Selanjutnya, terdapat 6 point yang menjadi bidang fokus kerjasama yang mengacu pada kepentingan bersama produsen minyak kelapa sawit, yaitu keberlanjutan minyak sawit, riset dan inovasi, produktivitas petani kecil, peraturan dan standar teknis, kerjasama industri menuju produksi bernilai tambah serta menangani masalah kebijakan perdagangan (CPOPC, 2017).

Pertemuan tingkat menteri *Council of Palm Oil Producing Countries* (CPOPC) dipimpin oleh perwakilan menteri dari kedua negara yaitu Indonesia dan Malaysia yang diselenggarakan di Putrajaya pada tanggal 30 Agustus 2016. Pertemuan ini kemudian menghasilkan beberapa kesepakatan untuk memperkuat kerjasama diantara negara-negara produsen sawit (Kementerian Pertanian, 2016).

Pertemuan tersebut yang mewakili Indonesia dan sekaligus memimpin adalah Menteri Koordinator Kemaritiman, HE Luhut Binsar Pandjaitan, sedangkan perwakilan dari Malaysia adalah Menteri Industri Perkebunan dan Komoditas, YB Datuk Seri Mah Siew Keong. Pertemuan ini juga dihadiri oleh para pejabat dari kedua Negara baik Malaysia maupun Indonesia, yang turut hadir dari Kementerian Pertanian RI diwakili oleh Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan, Ir. Dedi Junaedi, M.Sc. Ada beberapa hal yang menjadi fokus pembahasan dan menjadi kesepakatan bersama guna kemajuan operasionalisasi sekretariat CPOPC sejak penandatanganan pembentukan CPOCP, antara lain:

1. Syarat dan jangka waktu penunjukan Direktur Eksekutif dan Wakil Direktur Eksekutif CPOPC. Direktur Eksekutif dari Indonesia yang telah disepakati sejak tanggal 1 Agustus 2016. Kedua negara memberikan kontribusi sejumlah USD 5 juta

- sebagai kontribusi awal untuk mengoperasionalkan Sekretariat CPOPC;
2. Mempromosikan kerjasama sektor swasta dengan pembentukan forum bisnis CPOPC. Para pemimpin industri dari kedua negara akan mengikuti forum ini untuk kemudian bertindak sebagai mediator dan meneruskan umpan balik dari sektor swasta dalam pengembangan industri kelapa sawit lebih lanjut;
  3. Memfinalkan kerangka global prinsip minyak sawit berkelanjutan, kerjasama dalam pengembangan zona ekonomi hijau sawit berkelanjutan yang merupakan rencana kerja untuk tahun 2016/2017;
  4. Kriteria untuk masuk menjadi negara anggota dalam CPOPC. Dalam hal ini termasuk luas areal penanaman kelapa sawit, persentase luas lahan pertanian yang digunakan untuk budidaya kelapa sawit serta ekspor minyak sawit;
  5. Kriteria untuk menjadi mitra dialog didasarkan atas Negara-negara pengimpor dan konsumen minyak kelapa sawit (Kementrian Pertanian, 2016).

Sehingga diharapkan pembentukan CPOCP dapat memperkuat kerjasama dan kolaborasi di antara negara-negara produsen minyak kelapa sawit untuk menghadapi isu-isu yang berkembang terkait minyak kelapa sawit. Selain itu juga pertemuan tersebut memberikan perhatian khusus pada hambatan tarif yang dikembangkan di negara-negara pengimpor utama kelapa sawit. Termasuk dalam hal ini adalah pelabelan produk pangan dengan label “tanpa minyak sawit (*No Palm Oil*)” dan rencana untuk memberlakukan pajak impor yang tinggi pada produk kelapa sawit. Selain itu kedua Menteri menyepakati bahwa sekretariat dari CPOPC mengatur “Ministrial Mission” ke negara-negara pengimpor utama minyak kelapa sawit termasuk Uni Eropa untuk menghadapi masalah minyak sawit dari perspektif kesehatan dan perspektif lain yang berkembang (Kementrian Pertanian, 2016).

**B. Mendorong Penghapusan Hambatan Perdagangan yang terjadi dengan Menggugat Resolusi yang dikeluarkan Uni Eropa melalui *World Trade Organization* (WTO)**

World Trade Organization sebagai organisasi perdagangan memiliki peran penting dalam memberikan bantuan terhadap penyelesaian konflik yang berkenaan dengan masalah perdagangan, hal ini telah diwujudkan dengan adanya badan penyelesaian sengketa yang disebut dengan *Dispute Settlement Body* di WTO. Setiap permasalahan yang berkaitan dengan isu perdagangan yang terdapat dan mengenai setiap negara anggota WTO, maka akan diselesaikan melalui *Dispute Settlement Body*. DSB merupakan forum penyelesaian sengketa internasional yang merupakan bagian dari WTO yang memiliki pengaruh yang besar terhadap proses penyelesaian masalah. Keputusan yang dikeluarkan oleh DSB dalam menyelesaikan setiap permasalahan negara anggotanya bersifat mengikat. *Dispute Settlement Body* dalam misinya menyelesaikan sengketa memperoleh perintah atau mandat langsung dari negara anggota, khususnya dari negara pemohon atau yang memiliki permasalahan untuk melakukan tugas pemeriksaan atas gugatan yang diajukan oleh negara yang hak-haknya merasa dilanggar oleh negara anggota lainnya. Sistem penyelesaian masalah seperti ini telah diatur DSB dalam *Understanding on Rules and Procedures Governing The Settlement of Dispute*. Yang berisi bahwa semua negara-negara yang masuk dalam keanggotaan WTO terikat dan semua negara anggota memiliki hak yang sama untuk menggunakan DSB sebagai wadah untuk penyelesaian sengketa yang terjadi sesama negara anggota WTO. DSB sendiri memiliki kewenangan dalam melakukan serangkaian proses penyelesaian sengketa, mulai dari melakukan proses panel, mengadopsi panel, dan banding, selain itu DSB juga memegang wewenang untuk melaksanakan pengawasan implementasi terhadap keputusan yang telah dibuat serta memegang otoritas untuk melakukan penundaan konsesi. Dengan adanya badan ini di WTO, maka semua anggota

WTO wajib menyelesaikan permasalahan dagang melalui mekanisme atau forum ini serta negara anggota tidak diperbolehkan mengambil keputusan sepihak (unilateral) yang akan menimbulkan permasalahan baik secara bilateral maupun multilateral.

Dalam hal ini, Malaysia dan Indonesia berencana untuk meningkatkan prospek pembatasan Uni Eropa pada impor minyak sawit dengan Organisasi Perdagangan Dunia. Sebuah resolusi oleh Parlemen Eropa menyerukan agar UE menghapus secara bertahap pada tahun 2020 penggunaan minyak nabati dalam biodiesel yang diproduksi dengan cara yang tidak berkelanjutan yang mengarah pada deforestasi. Resolusi tersebut termasuk minyak kelapa sawit, komoditas penting bagi Indonesia dan Malaysia, yang menghasilkan hampir 90 persen minyak sawit dunia. Dengan adanya hal tersebut, kedua negara kemudian mengoordinasikan rencana melalui Dewan Negara-Negara Penghasil Minyak Sawit (CPOPC), sebuah inisiatif bersama oleh Malaysia dan Indonesia untuk bekerja sama dalam mengelola stok dan harga pendukung (Reuters, 2017).

Malaysia dan Indonesia akan mempertimbangkan untuk membawa masalah ini ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) jika Resolusi tersebut menjadi Arahan UE dan bersifat diskriminatif. Industri minyak kelapa sawit telah menghadapi kritik yang meluas dalam beberapa tahun terakhir karena kaitannya dengan deforestasi dan sering dituduh sebagai wabah kabut tahunan di wilayah tersebut karena pembakaran terbuka digunakan sebagai cara murah untuk membersihkan lahan (Reuters, 2017).

Malaysia akan mengajukan pengaduan WTO terhadap rencana UE untuk melarang negara-negara anggotanya menggunakan biofuel berbasis minyak sawit ketika ketegangan meningkat dalam bentrokan antara Eropa yang sadar lingkungan dan eksportir Asia Tenggara. Selain itu, Indonesia akan mengajukan keluhan WTO terpisah

terhadap Uni Eropa, yang larangannya mulai berlaku pada tahun 2030. Dalam hal ini Indonesia telah sepakat untuk mengajukan kasus ini kepada WTO secara terpisah, hal tersebut disampaikan langsung oleh menteri industri utama Malaysia, Teresa Kok kepada wartawan di Kuala Lumpur pada saat konferensi minyak sawit internasional (Kumar, 2019).

Menanggapi hal tersebut, WTO sebagai satu-satunya rezim perdagangan internasional memiliki peran untuk memutus sengketa melalui *Dispute Settlement Body* dengan kedua negara melakukan serangkaian proses penyelesaian sengketa. Tahun 2014 WTO menerima *Request for Consultation* dari Indonesia, kemudian tahun 2015 diadakan *Request for Establishment Panel (REP)* oleh Indonesia. Dilanjutkan dengan sidang *Regular Dispute Settlement Body*. Tahun 2016 diadakan *Organizational Meeting*, dan pada tahun 2017 diterbitkannya *Issuance of The Final Report to the Parties (Strictly Confidential)* yang berisi ketentuan bahwa kembali terbukanya akses pasar ekspor biodiesel Indonesia ke UE pada 26 Januari 2018. Bentuk kemenangan telak untuk Indonesia atas sengketa biodiesel dengan Uni Eropa tentunya akan membuka lebar akses pasar dan memacu kembali kinerja ekspor biodiesel ke UE bagi produsen Indonesia. Hal ini menunjukkan peran penting WTO sebagai organisasi internasional dalam menyelesaikan sengketa perdagangan internasional (Adhystya, 2019).

*Gambar 4.1 : Timeline The Panel European Union*



[www.presentationgo.com](http://www.presentationgo.com)

Semenjak UE menetapkan tariff tambahan atau biaya masuk anti dumping atas produk biodiesel Indonesia, tentu pemerintah Indonesia tidak tinggal diam dan segera bertindak untuk menyelesaikan sengketa ini demi menjaga nilai ekspor biodiesel di UE. Sebelum melaksanakan sidang panel di WTO, kedua negara telah melakukan konsultasi, namun dari hasil dari konsultasi bilateral tersebut tidak meraih hasil yang baik sehingga pihak Indonesia kemudian langsung mengajukan konsultasi ke WTO. Sebelum mengajukan konsultasi, pihak pemerintah Indonesia mempelajari terlebih dahulu mengenai gugatan yang diajukan oleh UE dengan memahami ketentuan anti-dumping oleh negara penuduh. Kemudian sebelum naik ke WTO, adanya konsultasi antara kedua negara. Kemudian pada tanggal 10 Juni 2014 Indonesia mengajukan 'request for consultation' kepada WTO dengan berdasarkan kepada *Anti Dumping Agreement* yang mengacu pada Pasal 1 dan 4 DSU, Pasal XXII GATT 1994, pasal 17.2, pasal 17.3 dalam



Perjanjian Implementasi pada pasal VI GATT 1994, dengan mematuhi undang-undang anti-dumping yang dibebankan oleh Uni Eropa kepada impor biodiesel Indonesia (Adhystya, 2019).

Perbedaan bahan baku pembuatan biodiesel antara kedua negara berbeda, sehingga dinilai tidak tepat apabila Indonesia melakukan dumping. Selisih bahan baku biodiesel antara Indonesia dengan bahan baku minyak kelapa sawit dan Uni Eropa sebesar US \$ 180 per ton dari biodiesel produksi perusahaan-perusahaan Uni Eropa yang berbahan dasar minyak kedelai (Warta Ekonomi, 2013). Sebagaimana diketahui bahan baku biodiesel kelapa sawit Indonesia berdasarkan hasil dari wawancara penulis dengan saudara Irawan Bayu, Analis Perdagangan, Dirjen Kerjasama Multilateral, Kemendag RI mengatakan bahwa salah satu ketidak konsistenan UE dalam menetapkan margin dumping yaitu karena adanya perbedaan bahan baku biodiesel yang berbeda antara kedua negara, hal ini menjadi salah satu faktor utama terdapat perbedaan harga yang lebih rendah untuk biodiesel yang berasal dari Indonesia. Dengan murahannya harga biodiesel Indonesia di UE, maka hal ini menyebabkan UE kehilangan *market share* dikarenakan adanya persaingan harga yang lebih murah dengan kualitas yang relatif sama. Sehingga produk impor biodiesel lebih cepat terserap oleh konsumen di pasar UE dan hal ini mengancam produksi biodiesel UE itu sendiri, sedangkan harga bahan baku untuk pembuatan biodiesel itu sendiri lebih murah dibanding biodiesel milik Uni Eropa dan pasar tentu lebih minat dengan biodiesel Indonesia yang lebih rendah harganya dibanding milik UE, dan ini tidak mencerminkan tindakan dumping. Berikut merupakan rangkaian proses penyelesaian sengketa biodiesel antara Indonesia dan Uni Eropa yang penulis olah dari *Report of The Panel ,European Union – Anti Dumping Measures on Biodiesel from Indonesia (WT/DS480/R)* yang diterbitkan oleh WTO pada 25 Januari 2018 (WTO, 2018).

## 1. Konsultasi

Sesuai dengan prosedur penyelesaian sengketa di DSB, Konsultasi merupakan tahap awal dalam sidang panel. Pada tanggal 10 Juni 2014, WTO menerima notifikasi *request for consultation* oleh Indonesia untuk mengadakan konsultasi dengan UE. Konsultasi di adakan pada 23 Juli 2014, namun gagal untuk mencapai kesepakatan penyelesaian sengketa. Tahap ini harus ditempuh kedua negara sesuai dengan ketentuan yang ada di Pasal 4 DSU, yang menyatakan bahwa setiap negara yang bersengketa harus melaksanakan konsultasi terlebih dahulu. Indonesia mengajukan *request for consultation* kepada WTO pada tanggal 10 Juni 2014 dengan dasar Anti Dumping Agreement yang mengacu pada Pasal 1 dan 4 DSU, Pasal XXII GATT 1994, pasal 17.2, pasal 17.3 dalam Perjanjian Implementasi pada pasal VI GATT 1994, dengan mematuhi undang-undang anti-dumping yang dibebankan oleh Uni Eropa kepada impor biodiesel Indonesia (Adhystya, 2019).

## 2. Proses Panel dan Hasil Keputusan

Proses panel merupakan proses persidangan yang diikuti oleh kedua negara yang bersengketa yang terdiri dari 3 orang juri panel beserta negara-negara yang menjadi *third parties*. Dalam proses panel ini setiap pihak mengajukan *submission* yang berisi hasil temuan selama proses investigasi yang mengacu pada perjanjian WTO. Proses panel akan membantu penyelesaian sengketa dalam pembuatan rekomendasi. Pembacaan *submission* oleh setiap negara merupakan bagian dari proses *hearing* di panel yang akan dinilai oleh juri. Dalam panel Indonesia mengajukan permohonan pembentukan panel pada tanggal 30 Juni 2015 sesuai dengan Pasal 6 dari DSU. Pada pertemuan tanggal 31 Agustus 2015, DSB membentuk panel sesuai dengan permintaan Indonesia dalam dokumen WT/DS480/2 dan WT/DS480/2/Corr 1, sesuai dengan

Pasal 6 DSU. Pembentukan panel tersebut mengacu pada ketentuan yaitu untuk memeriksa, mengingat ketentuan yang relevan dari perjanjian tertutup yang dikutip oleh para pihak yang bersengketa, masalah tersebut dirujuk DSB oleh Indonesia dalam dokumen WT/DS480/2 dan WT/DS480/2/Corr 1 dan untuk membuat temuan-temuan tersebut 11 akan mempermudah DSB dalam membuat rekomendasi atau dalam memberikan putusan yang diatur dalam perjanjian tersebut (Adhystya, 2019).

Pada tanggal 4 November 2015, para pihak menyetujui bahwa dewan panel akan terdiri dari chairperson Ms. Deborah Milstein dengan anggota oleh Mr. Gilles Le Blanc dan Mr. Mathias Francke. Selain itu, negara-negara yang menjadi *third parties* antara lain Argentina, Australia, Brazil, Canada, China, India, Jepang, Norwegia, Russia, Singapura, Turki, Ukraina, dan Amerika. Negara-negara tersebut menyampaikan notifikasi untuk menjadi pihak ketiga/*third parties* dalam proses panel ini di pihak Indonesia. Kemudian, pada tanggal 29 Maret 2017 panel melaksanakan *first substantive meeting*. Dilanjutkan pada tanggal 30 Maret 2017 dengan melaksanakan pertemuan dengan pihak ketiga, dan selanjutnya panel mengadakan *second substantive meeting* dengan para pihak pada tanggal 4-5 Juli 2017. Untuk proses selanjutnya, pada 1 September 2017, Panel mengeluarkan bagian deskriptif dari laporannya kepada para pihak. Panel mengeluarkan laporan sementara pada para pihak tanggal 3 Oktober 2017 dan kemudian laporan akhir/final report pada tanggal 26 Oktober 2017 (Adhystya, 2019).

### 3. Rekomendasi

Dari serangkaian proses panel tersebut yang mengacu pada hasil temuan dari investigasi, maka DSB mengeluarkan rekomendasi kebijakan yang harus

diimplementasikan untuk menyelesaikan sengketa ini antara kedua negara sebagai berikut :

1. Menurut Pasal 3.8 DSU, dalam kasus di mana ada pelanggaran kewajiban yang diasumsikan dalam perjanjian yang dilindungi, tindakan tersebut dianggap sebagai *prima facie* sebagai kasus pembatalan atau penurunan nilai. Panel menyimpulkan bahwa, sejauh tindakan UE yang dipermasalahkan tidak sesuai dengan Perjanjian Anti Dumping dan PUTP 1994, mereka telah meniadakan atau mengurangi manfaat yang diperoleh Indonesia berdasarkan perjanjian ini. Dalam hal ini panel menyatakan bahwa Uni Eropa telah merugikan pihak Indonesia dengan tindakan anti dumping yang tidak sesuai dengan skema perjanjian Anti Dumping WTO.
2. Berdasarkan Pasal 19.1 dari DSU, panel merekomendasikan agar Uni Eropa menyesuaikan dengan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Anti-Dumping dan PUTP 1994. Indonesia menganggap bahwa langkah-langkah yang dipermasalahkan dalam perselisihan itu harus ditarik. Untuk hal ini panel meminta untuk UE menarik BMAD yang sebelumnya telah di bebaskan kepada Indonesia.

Hasil rekomendasi yang di tetapkan oleh panel DSB untuk proses penyelesaian sengketa biodiesel antara Indonesia dan Uni Eropa. Dari 11 gugatan yang diajukan oleh Indonesia, terdapat 6 gugatan Indonesia yang benar terbukti oleh para juri panel. Hal ini membuat Indonesia memenangkan sengketa ini, dan Uni Eropa harus mengimplementasikan rekomendasi panel terkait penarikan BMAD produk biodiesel oleh Indonesia sehingga hal ini dapat kembali membuka akses pasar biodiesel milik Indonesia di Uni Eropa. Dalam sengketa ini Indonesia mengajukan beberapa gugatan sebagai koreksi atas penetapan BMAD dari UE. Ketentuan yang dilanggar UE dalam penetapan BMAD biodiesel pada Indonesia antara lain UE

tidak menggunakan data yang telah disampaikan oleh eksportir Indonesia dalam menghitung biaya produksi. Kedua, pihak Uni Eropa tidak menggunakan data biaya-biaya yang terjadi di pihak Indonesia pada penentuan nilai normal untuk dasar penghitungan margin dumping. Ketiga, Uni Eropa menetapkan batas keuntungan yang terlampau tinggi untuk perindustrian biodiesel Indonesia. Keempat, bahwa metode penetapan harga ekspor bagi salah satu eksportir yang berasal dari Indonesia tidak sejalan dengan ketentuan. Kelima, Uni Eropa menetapkan biaya pajak yang tinggi dari ketentuan margin dumping. Keenam, Uni Eropa tidak berhasil membuktikan bahwa produksi biodiesel yang berasal dari Indonesia menyebabkan dampak yang merugikan bagi harga biodiesel yang dijual oleh industri domestik Uni Eropa (Adhystya, 2019).

Sedangkan Malaysia dalam upayanya untuk mendorong penghapusan hambatan perdagangan melalui WTO ini, dapat dilihat berdasarkan Pasal 4.11 mengenai pengertian tentang aturan dan prosedur yang mengatur penyelesaian perselisihan, Pada 10 Januari 2020 pemerintah Malaysia dengan ini meminta untuk bergabung dengan konsultasi yang telah diajukan terlebih dahulu oleh pihak Indonesia dalam *DS593 European Union - Certain measures concerning palm oil and oil palm crop-based biofuels* (WT/DS593/1, G/L/1348, G/TBT/D/52, G/SCM/D128/1). Sebagai produsen minyak sawit terbesar kedua di dunia, Malaysia memiliki minat perdagangan yang besar dalam perdagangan minyak sawitnya dengan pasar UE. Secara rata-rata, UE mengimpor lebih dari 7-7,4 juta ton minyak kelapa sawit setiap tahunnya . Menurut Oil World, pada tahun 2018, Malaysia menyumbang 27,1% dari total impor minyak sawit UE, sementara Indonesia menyumbang 46,9%. Dapat dikatakan bahwa UE adalah pasar terbesar untuk produk berbasis minyak kelapa sawit dan minyak sawit Malaysia pada tahun 2018 dan menyumbang 14,7% dari total ekspor minyak sawit Malaysia dan produk berbasis minyak sawit. Pada tahun yang sama, ekspor Malaysia untuk minyak sawit dan produk berbasis kelapa sawit ke UE mencapai total 3,8 juta ton, senilai

USD2,45 miliar. Dari jumlah ini, Malaysia mengekspor 1.828.880 ton minyak kelapa sawit senilai USD1, 17 miliar ke UE. 40% atau 731.552 ton minyak kelapa sawit (CPO) ini merupakan ekspor untuk bahan baku pembuatan biodiesel dan energi terbarukan. Selain 140.340 ton ekspor biodiesel, total paparan ke Malaysia adalah 871.892 ton (WTO, 2020).

Permintaan untuk berpartisipasi dalam konsultasi di WTO tersebut dilakukan tanpa mengurangi hak Malaysia untuk melanjutkan secara independen dalam proses terpisah. Malaysia berharap dapat menerima balasan yang menguntungkan UE untuk permintaan ini dan selanjutnya diberitahu tanggal dan tempat konsultasi untuk memfasilitasi partisipasi yang akan dilakukan pihak Malaysia dalam proses penghapusan hambatan perdagangan yang dilakukan oleh UE dengan mengugat melalui WTO (WTO, 2020).

WTO merupakan sebuah organisasi perdagangan internasional, memiliki otoritas dalam penyelesaian sengketa ini sesuai dengan wacana *global governance*. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana WTO menyelesaikan sengketa ini sebagai institusi tertinggi setelah kedua negara tidak dapat menemukan titik keputusan antara kedua negara dan mengajukan penyelesaian sengketa ke WTO. Dalam hal ini terdapat ketidakmampuan negara dalam menyelesaikan sengketa dalam batas bilateral sehingga memerlukan penyelesaian sengketa di WTO yang telah dinilai efektif sebagai media dalam penyelesaian sengketa. Dalam waktu penyelesaian pada sengketa ini selama tiga tahun yang terhitung cepat dalam menyelesaikan sengketa, pengadaan panel yang adil dan transparan hal ini dapat dilihat dari bagaimana masing-masing negara menerbitkan laporan resmi terkait hasil penyelesaian sengketa di website resmi pemerintah masing-masing negara dalam bentuk laporan. Selain itu penyelesaian sengketa ini juga dinilai optimal karena telah mencapai hasil keputusan yang adil. Anggapan bahwa WTO dinilai tidak efektif dan tidak memihak negara berkembang dalam sengketa ini tidak dibenarkan, terbukti Indonesia dimana

sebagai negara berkembang terbukti tidak melakukan dumping melainkan UE terbukti tidak konsisten dalam melakukan penghitungan hasil margin dumping (Adhystya, 2019).

Dalam jurnal *General Theory on Disputes Settlement* oleh Raymond Schonoltz menjelaskan bahwa, di ranah internasional, negara-negara bangsa perlu mengambil tanggung jawab untuk mengurangi konflik melalui mekanisme yang dilembagakan untuk menciptakan dunia menjadi lebih adil dan sensitif terhadap keragaman manusia dan tuntutan dunia yang merupakan lingkungan tempat hidup sehingga dibutuhkan suatu mesin penyelesaian konflik. Sehingga mekanisme penyelesaian sengketa melalui DSB merupakan suatu upaya yang efektif dalam menciptakan perdagangan internasional yang adil. Dalam membuat ketertiban dalam lingkup internasional, negara-bangsa telah diakui pentingnya menciptakan dan memelihara institusi dan protokol untuk mengantisipasi konflik mereka membutuhkan penyelesaian. Pembangunan institusi penyelesaian perselisihan yang proaktif telah menjadi ciri khas dari lima puluh tahun terakhir dan dapat dilihat dari setiap bidang subjek seperti masalah perdagangan (Shonoltz, 2003).

### **C. Ancaman Pemerintahan Indonesia dan Malaysia kepada Uni Eropa**

Indonesia dan Malaysia, telah memperingatkan kepada pihak Uni Eropa bahwa jutaan petani berisiko kehilangan mata pencaharian mereka jika Uni Eropa berhenti menggunakan komoditas itu dalam biofuel. Usulan langkah UE datang menyusul desakan oleh Parlemen Eropa untuk menghentikan penggunaan minyak kelapa sawit mulai tahun 2023, meningkatkan larangan pada tahun 2030, karena kekhawatiran produksi minyak sawit menyebabkan deforestasi dan memperburuk perubahan iklim. Menanggapi permasalahan tersebut, Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad menyerukan kepada Indonesia untuk bersama-sama melawan diskriminasi yang dilakukan oleh Uni Eropa. Kedua negara telah mengancam akan mengambil tindakan balasan

perdagangan, termasuk memboikot produk UE, jika larangan itu diterapkan. Menteri Koordinator Indonesia untuk Kelautan Luhut Pandjaitan mengatakan kepada *South China Morning Post* bahwa Indonesia dan Malaysia akan dengan serius memboikot produk Uni Eropa (This Week In Asia, 2019).

Pemerintah Indonesia-Malaysia juga menggunakan strategi berupa ancaman kepada pihak Uni Eropa. Ancaman tersebut pernah disampaikan secara tegas oleh Wakil Presiden Indonesia yaitu Jusuf Kalla. Beliau mengancam tidak akan membeli pesawat-pesawat Airbus dari Perancis jika terus mendiskriminasi minyak kelapa sawit dari Indonesia. Jusuf Kalla menggertak Uni Eropa dengan ancaman akan memberhentikan pembelian 234 unit pesawat jenis airbus seharga 24 miliar dollar AS yang akan didatangkan secara bertahap mulai Juli 2013 hingga tahun 2026 dari Perancis. Dengan diberhentikan nya impor pesawat tersebut, Uni Eropa akan rugi dalam kuantitas besar (Akbar, 2019).

Dengan diberhentikan nya impor pesawat tersebut, Uni Eropa akan rugi dalam kuantitas besar. Dilansir dari CNBC Indonesia, JK mengatakan “Kita ingatkan Eropa, bahwa kita membeli banyak, terbesar, Airbus oleh Lion dan Garuda. Karena itu, jangan perlakukan diskriminatif karena kita bisa ambil kebijakan yang sama. Jangan terjadi diskriminasi” (Raydion, 2018). Ancaman lain dilontarkan oleh Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita dengan mengungkit ekspor bubuk susu dari Belgia ke Indonesia. Bubuk susu digunakan sebagai bahan dasar dalam pembuatan susu UHT, yoghurt dan susu kental manis. Sebanyak 83% Indonesia masih mengimpor bubuk susu dari kebutuhan dikarenakan peternak rakyat hanya mampu memenuhi 17% dari kebutuhan nasional (Pudjiastuti, 2015). Menurut data BPS yang telah diolah oleh Kementerian Perindustrian, Pemerintah Indonesia mengimpor bubuk susu dari Belgia pada tahun 2016 sebesar 20.1 juta dollar AS dan pada tahun 2015 sebesar 36.3 juta dollar AS (Kementerian Perindustrian, 2016). Pada kegiatan Indonesia Palm Oil Conference (IPOC) di Bali, Menteri Enggartiasto Lukita



mengatakan "Jadi kalau anda (Uni Eropa) masih ganggu minyak sawit, saya bisa ganggu impor bubuk susu, maka itu bisa menyerang peternak anda dan itu akan terganggu" (Fauzi, 2017). Selanjutnya Menteri Enggar juga membuat pelarangan izin impor wine dari Perancis. Sebagaimana dilansir dari CNBC, Enggar memaparkan bahwa trade war sudah dilakukan itu kita siap, kita diganggu sawitnya, kita ganggu wine, saya mau ketemu Dubes Prancis, saya bilang dairy product mereka bisa kita ganggu, izin impornya di saya, saya tidak keluarkan (Pablo, 2018).

Pernyataan yang telah dilontarkan oleh pihak Indonesia kemudian diperkuat dengan adanya ancaman yang dilontarkan pihak Malaysia. Dalam hal ini, Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad dalam pertemuannya dengan Presiden Joko Widodo di Istana Bogor pada 29 Juni 2018 menyerukan kepada Indonesia untuk bersama-sama melawan diskriminasi minyak kelapa sawit yang dilakukan oleh Uni Eropa. Dalam pernyataan yang disampaikan oleh Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad, Beliau mengancam tidak akan membeli jet-jet tempur baru dari negara-negara Uni Eropa sebagai pembalasan karena memboikot minyak kelapa sawit Malaysia dan Indonesia. Jet-jet tempur China akan menjadi gantinya. Dalam pernyataannya tersebut, Mahathir menyebut negaranya dapat mencari negara lain untuk meningkatkan armada Angkatan Udara-nya yang selama ini disokong pesawat jet tempur MiG-29 Rusia. Mahathir mengancam akan membatalkan rencana membeli jet tempur Rafale Prancis atau Typhoon Eurofighter (Michico, 2019).

Malaysia dapat membalas dengan melihat membeli produk dari negara lain, bahkan jet tempur dari Cina, jika Uni Eropa melanjutkan sikap diskriminatifnya terhadap minyak sawit Malaysia. Perdana Menteri Tun Dr Mahathir Mohamad mengatakan Malaysia mungkin bergerak ke arah itu jika kampanye Uni Eropa untuk mengecat minyak kelapa sawit masih berlangsung. Beliau juga mengatakan bahwa :

“Kami dapat membalas jika mereka tidak ingin membeli minyak sawit kami. Maka kami tidak perlu membeli produk mereka juga. Saya baru saja kembali dari Pakistan di mana ada parade nasional dan ada kinerja aerobatik yang mengesankan dengan jet tempur yang dibuat Di Tiongkok. Jika kita harus membeli jet tempur, kita harus mempertimbangkan yang dibuat di China dan kita akan membelinya. Saya pikir teknologi China tidak seburuk itu dan bahkan lebih baik daripada Barat. Ini juga berlaku pada China karena pihak Barat telah melarang produk-produk Cina ke negara mereka. Mereka ingin menghentikan barang-barang dari China serta minyak sawit. Jika mereka melakukannya, kami tidak dapat menjual dan kami akan merugi dan kami akan membeli jet tempur dari China. Ini dapat dilakukan karena UE telah secara tidak adil menghentikan minyak sawit kami karena pihak Eropa telah melindungi pasar minyak mereka sendiri dan mereka terus mengambil tindakan terhadap kita, berusaha memiskinkan kita, " kata Dr Mahathir (Euractiv, 2019).

Perdana menteri berbicara selama peluncuran kampanye Love My Palm Oil di East Estate, Sime Darby Plantations di Pulau Carey. Acara tersebut juga dihadiri oleh Menteri Industri Primer Teresa Kok dan wakilnya Datuk Seri Shamsul Iskandar Md Akin serta Menteri Air, Tanah dan Sumber Daya Alam Dr Xavier Jayakumar, yang juga anggota MP Kuala Langat (Euractiv, 2019).

Pada konferensi pers yang dilaksanakan di Putrajaya, Dr Mahathir akan mempertimbangkan pengurangan pembelian produk dari negara-negara anggota UE karena masih ada kebutuhan untuk membeli dari mereka.

"Kami tidak dapat berperang dengan mereka karena kami masih perlu membeli dari mereka tetapi hanya produk-produk tertentu. Kami memiliki banyak pilihan dan kami tidak dapat mengurangi produk-produk UE secara tergesa-gesa karena kami perlu mempelajari efeknya. Langkah kami bukan untuk mempromosikan China tetapi untuk menolak produk UE

yang akan memiskinkan kami," kata Dr Mahathir, yang juga menggambarkan ancaman UE terhadap minyak sawit Malaysia sebagai propaganda, menambahkan bahwa tidak ada alasan untuk memboikot produk jika mereka tidak merasa suka menggunakannya.

"Minyak sawit bukan racun dan mereka tidak boleh mengatakannya, seperti tidak bisa dimasukkan ke dalam makanan. Mereka ingin memberi label produk makanan tanpa minyak sawit. Ini adalah propaganda mereka. Mereka tidak memiliki belas kasihan bagi 600.000 pekerja miskin yang akan kehilangan pekerjaan dan penghasilan mereka jika kita menutup perkebunan.

"Tetapi mereka lebih peduli dengan nasib satwa liar seperti gajah, harimau dan Orang Utan dengan mengklaim kita sedang melakukan penggundulan hutan dan hewan-hewan kehilangan habitat mereka. Mereka ingin menyelamatkan hewan-hewan itu dengan mengorbankan orang miskin (pekerja perkebunan) di Malaysia.

"Itu seharusnya tidak terjadi. Jika mereka tidak ingin membeli minyak sawit kita, katakan saja mereka tidak mau. Jangan memberikan alasan yang tidak masuk akal yang tidak masuk akal," kata Dr Mahathir.

Perdana Menteri mengatakan Malaysia perlu memenangkan perang melawan minyak sawit dengan sepenuhnya merangkul komoditas dan menolak produk-produk oleh mereka yang sengaja ingin menghalangi kemajuan seseorang. Dia mengatakan diskriminasi UE atas minyak sawit Malaysia adalah karena tingginya biaya produksi minyak kedelai dibandingkan dengan minyak sawit. Untuk memproduksi minyak kelapa sawit itu murah sedangkan kedelai mahal. Jadi kita perlu bersaing dan mengalahkan mereka. Untuk melindungi pasar minyak mereka, mereka mengklaim bahwa minyak sawit berbahaya untuk dikonsumsi, tidak sehat dan dapat membawa penyakit selain itu hutan rusak dan satwa liar punah karena deforestasi. Itu merupakan alasan

pihak Eropa tetapi dalam kenyataannya, minyak kedelai mereka tidak bisa lebih efisien dari minyak sawit. Pohon kelapa sawit yang pernah ditanam dapat menghasilkan buah selama 25 tahun sementara kedelai harus ditanam kembali setiap tahun. Tindakan Eropa dalam kasus ini adalah melindungi kepentingan ekonomi mereka sendiri (Euractiv, 2019).

Pada langkah Filipina untuk menghentikan sementara impor minyak sawit dari Indonesia dan Malaysia, Dr Mahathir mengatakan sebagai negara-negara Asean, ia menyediakan ruang untuk diskusi dan penyelesaian masalah tersebut. Pernyataan Mahathir datang menjelang pameran pertahanan internasional di pulau resor Langkawi, tempat para perwakilan produsen senjata global berkumpul. Beliau juga menegaskan bahwa setiap pembatasan minyak kelapa sawit UE dapat melukai para petani yang mewakili basis pemilih penting di Malaysia dan Indonesia. Ancaman yang datang dari perdana menteri Malaysia ini memperkuat ancaman sebelumnya yang telah dilontarkan oleh pihak Indonesia. Kedua ancaman ini dilontarkan oleh pihak Indonesia dan Malaysia untuk menggertak Uni Eropa agar tidak mendiskriminasi minyak sawit Indonesia dan Malaysia. semua sanksi ekonomi yang direncanakan ini merupakan respon ancaman agar Uni Eropa bisa mempertimbangkan melanjutkan kebijakan anti dumping produk dari Indonesia tersebut (Euractiv, 2019).